



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 299/Pdt.G/2022/PN.Sda

Pada hari ini Rabu, tanggal 23 Januari 2023, pada sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

BUDI RIWAYAT, bertempat tinggal di Dusun Pramban Barat RT. 02 RW. 01 Desa Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guruh Agung Wicaksono, S.H dan kawan-kawan adalah Para Advokat yang berkantor di Jalan Merapi 1 Nomor 18 Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2022, Selanjutnya disebut Penggugat;

L a w a n

IKA FALDIANITA, bertempat tinggal di Jalan Kedungpeluk RT. 01 RW. 02 Kelurahan Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartono, S.H.,M.H dan kawan-kawan adalah Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “ Hartono & Associates” beralamatkan di Jalan Kedungklinter I Nomor 65 Tegalsari – Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bersedia mengakhiri perkara perdata antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 299/Pdt.G/2022/PN.Sda dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat menurut pengakuannya adalah Ahli waris alm. Mbok Kamiatoen;

Halaman 1 Akta Perdamaian No. 299/Pdt.G/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat Telah melakukan Jual Beli dengan (para ahli waris Almarhum Suma'iyah alias Suma'yah alias Hj. Sofiyah sebagai Penjual dengan Pihak II (Nyonya Ika Faldianita) sebagai Pembeli. Dalam surat tersebut selain para pihak yang menandatangani, ada juga saksi-saksi yang berjumlah 9 (sembilan) orang, serta diketahui oleh Kepala Desa Kedungpeluk yaitu Bpk. H.M. Madenan. Obyek yang diperjual belikan adalah Tanah yang tercatat di Letter C Nomor 1425 Persil 186dt Kelas IV Luas 6,000 Ha atas nama Suma'yah, (Sesuai dengan SHM nomor 15 atasnama Kamiatoen B Rosidah) dan Letter C Nomor 1153 Persil 186 pdt Kelas IV Luas 3,800 Ha atas nama Ali Imron;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat Menguasai Obyek Letter C Nomor 1425 Persil 186dt Kelas IV Luas 6,000 Ha atas nama Suma'yah, (Sesuai dengan SHM no. 15 atasnama Kamiatoen B Rosidah) dan Letter C Nomor 1153 Persil 186 pdt Kelas IV Luas 3,800 Ha atas nama Ali Imron;
4. Bahwa oleh karena para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara perdamaian, maka pihak Penggugat meresevier dan tidak mempersoalkan formalitas Penguasaan Objek oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena satu dan lain hal, para pihak bermaksud melakukan pemberesan dan penyelesaian perkara ini dengan cara perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Memperhatikan pasal 154 RBg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Halaman 2 Akta Perdamaian No. 299/Pdt.G/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami SYAFRIL PARDAMEAN BATUBARA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H., M.Hum., dan DASRIWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.H.

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Halaman 3 Akta Perdamaian No. 299/Pdt.G/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 316.000,00
5. Biaya sumpah	Rp. -
6. Biaya PS	Rp. -
7. Meterai	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan
puluh enam ribu rupiah).-